

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Definisi Implementasi**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia implementasi merupakan suatu penerapan atau pelaksanaan.<sup>1</sup> Menurut Nurdin Usman adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh – sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.<sup>2</sup>

Menurut Setiawan Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Pengertian implementasi yang dikemukakan ini, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan

---

<sup>1</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)..

<sup>2</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 70.

ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.<sup>3</sup>

Menurut Harsono implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.<sup>4</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa Implementasi (Pelaksanaan) KUR Mikro adalah dengan cara Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR dengan melampirkan dokumen seperti *legalitas* usaha (jika ada), surat izin usaha, catatan keuangan dan sebagainya. Kemudian Bank akan melakukan survey lapangan ke tempat calon nasabah. Dan seterusnya Bank Syariah Indonesia mengevaluasi/ menganalisa kelayakan usaha nasabah berdasarkan permohonan UMKM tersebut, seperti memeriksa BI *checking*. BI *checking* adalah Informasi *Debitur Individual* (IDI) yaitu Historis yang mencatat lancar atau tidak nya pembayaran kredit (*kolektibilitas*) yang dilakukan calon nasabah sebelumnya. Apabila menurut Bank

---

<sup>3</sup> Yayat Suharyat, 'Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam', 2022, p. 194.

<sup>4</sup> Mamonto Novan, Ismail Sumampouw, and Gustaf Undap, 'Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018), 1–11.

usaha nasabah layak, maka bank akan menyetujui permohonan KUR, keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan bank. Bank dan nasabah sebagai debitur (penerima dana KUR) menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan. Setelah itu bank melakukan pencairan dana, setelah cair nasabah wajib membayar/ mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank BSI sampai lunas.<sup>5</sup>

## **B. Pembiayaan Syariah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan perbankan dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>6</sup>

Pembiayaan Qardh atau Talangan adalah penyediaan atau tagihan antara Bank Islam dengan pembiayaan yang

---

<sup>5</sup> Azharudin, *Pelaksanaan Pembiayaan Dana Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) KCP Sarolangun, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (Jambi, 2021).

<sup>6</sup> Ryzwanda Enggar Pramudita, 'Prosedur Pemberian Pembiayaan BSI Griya Hasanah Di BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada' (Skripsi, Universitas Hayam Wuruk Perbanaz Surabaya, 2021), h. 6.

mewajibkan pihak peminjam (nasabah) melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>7</sup>

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan atau *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Menurut M. Syaf’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi

---

<sup>7</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42

<sup>8</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 23

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit (pihak kekurangan dana).<sup>9</sup>

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup>

Sedangkan berdasarkan UU No 21 tahun 2008 pasal 25 tentang perbankan syariah bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk akad *ijarah* dan sewa beli dalam bentuk akad *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istisna*, transaksi pinjam

---

<sup>9</sup> Numasrina and P.adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ed. by Nurlaili (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018).

<sup>10</sup> Mamonto Novan, Ismail Sumampouw, and Gustaf Undap, 'Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018), h. 2.

meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah*.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>12</sup>

Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

---

<sup>11</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, Cet. 1 (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).

<sup>12</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, Cet. 1 (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).

<sup>13</sup> Nurnasrina and P.adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ed. by Nurlaili (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018).



tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>14</sup>

## 2. Jenis – Jenis Pembiayaan Syariah

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan, yaitu:<sup>15</sup>

### a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan dengan periode waktu pendek ataupun panjang yang ditujukan untuk para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Modal kerja biasanya digunakan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli bahan baku, perdagangan barang dan jasa, pengerjaan sebuah proyek pembangunan dan lain-lain.

Program pembiayaan modal kerja syariah bisa didapatkan bagi nasabah yang membuka atau memiliki usaha yang dinilai bisa memiliki prospek, tidak melanggar syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Azharudin, *Pelaksanaan Pembiayaan Dana Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) KCP Sarolangun, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (Jambi, 2021).

<sup>15</sup> Mariya Ulpah, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Madani Syari'ah*, 3.2 (2020), 17.

<sup>16</sup> Cermati.com, "kenali ragam jenis pembiayaan syariah dan manfaatnya" <<https://www.cermati.com/artikel/kenali-ragam-jenis-pembiayaan-syariah-dan-manfaatnya>> [Diakses, 08 februari 2023]

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha<sup>17</sup>

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif ini diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder.<sup>18</sup>

d. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang dimana menjalankan usaha berdasarkan hukum yang bersifat *privat* dan memiliki karakteristik

---

<sup>17</sup> Mariya Ulpah, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Madani Syari'ah*, 3.2 (2020), 17.

<sup>18</sup> Rahmati, Israk Ahmadsyah, and Safarul Aufa, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Dan Pembiayaan Konsumtif Terhadap Total Aset Bank Aceh Periode 2016-2019', *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 2.3 (2019), h. 153.



tertentu (*korporasi*) yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.<sup>19</sup>

e. Pembiayaan Take Over Syariah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/VI 2002 pembiayaan take over syariah atau dapat juga disebut pengalihan hutang, yaitu pengalihan hutang non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi/hutang yang sesuai dengan syariah atas permintaan nasabah.<sup>20</sup>

f. Pembiayaan Letter of Credit

Pembiayaan *Letter of credit* yaitu pembiayaan yang di beri dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah.


3. Unsur – Unsur Pembiayaan Syariah

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti perbankan haruslah berdasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pada dasarnya pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak yang dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah:

---

<sup>19</sup>Achmad Lubabul Chadziq, “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Sebuah Perkenalan,” *Jurnal Ekonomi Syariah* (2017), h.213.

<sup>20</sup> Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*, Cet. 1 (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 17.

- 
- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidikan tentang nasabah baik secara *intern* ataupun *ekstern*. Penelitian dan menyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.
  - b. Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam pemberian pembiayaan/kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
  - c. Jangka waktu, setiap pembiayaan atau kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
  - d. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan suatu resiko tidak

tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang pembiayaan/kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.<sup>21</sup>

#### 4. Tujuan Pembiayaan Syariah

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:<sup>22</sup>

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan

---

<sup>21</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 87.

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group*, 2011, h. 105-106

adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:<sup>23</sup>

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber- sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki

---

<sup>23</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 682

kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

#### 5. Fungsi Pembiayaan Syariah

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, menurut Sinungan pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

##### a. Meningkatkan daya guna uang

Artinya yaitu para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu di tingkatan kegunaanya oleh bank, berguna untuk suatu usaha peningkatan produktivitas.

##### b. Meningkatkan daya guna barang, yaitu :

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga manfaat dari bahan tersebut meningkat.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.



c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan mealalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti; cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu ketertarikan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

d. Menimbulkan ketertarikan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusialain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pula maka pengusaha selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari

bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.<sup>24</sup>

## 6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Syariah

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip pembiayaan adalah pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan pembiayaan.

Menurut Adiwarman Karim prinsip pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

### a. Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil ada dua macam yaitu berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*.

### b. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, yaitu *Bai'Al-Murabahah*, *Bai'Al-Muqayyadah*, *Bai'Al-Mutlaqah*, *Bai'As-Salame*, *Bai'Al-Istisna*

### c. Prinsip Sewa Menyewa

Prinsip sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik.

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 304-308

Prinsip sewa menyewa terdiri dari dua macam yaitu *ijarah* (sewa menyewa) dan *ijarah al – muntahia bit-tamlik* (sewa menyewa dengan hak opsi atau sewa beli).<sup>25</sup>

## 7. Prosedur Pembiayaan Syariah

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat dan metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan atau secara singkat prosedur ialah bagaimana melaksanakan suatu kegiatan secara urut.<sup>26</sup> Prosedur pembiayaan pada bank syariah tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan pada bank konvensional. Prosedur pembiayaan pada bank syariah mencakup sembilan langkah yaitu sebagai berikut:

### a. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank.<sup>27</sup>

### b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang dibutuhkan oleh *officer* bank didasarkan pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Data yang dibutuhkan adalah data yang dapat

---

<sup>25</sup> Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h. 32.

<sup>26</sup> Rusdan and Antoni, 'Prosedur Pembiayaan Bank Syariah', *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 2018.

<sup>27</sup> Rusdan and Antoni, 'Prosedur Pembiayaan Bank Syariah', h. 286.

menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data tersebut dibutuhkan untuk legalitas pribadi serta alamat tinggal calon nasabah.<sup>28</sup>

c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data, serta fakta lapangan sehubungan dengan diajukan permohonan pembiayaan oleh seseorang.<sup>29</sup> Tahapan ini harus benar-benar diperhatikan oleh *officer* bank syariah, sebab salah dalam melakukan analisis pembiayaan berarti membuka peluang terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Tujuan khusus dari analisis pembiayaan mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon nasabah.
- 2) Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.<sup>30</sup>

Dalam menjalankan proses analisis pembiayaan, ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan oleh

---

<sup>28</sup> Rusdan and Antoni, 'Prosedur Pembiayaan Bank Syariah', h. 289.

<sup>29</sup> Amir Mu'allim, 'Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya' (2004), h.51.

<sup>30</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, Cet. 1 (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 316.

pihak yang berwenang atau pihak bank, yaitu pendekatan 5C, analisis pembiayaan 5C sangat sering digunakan, pendekatan ini terdiri dari:

1) *Character*

Character (Watak) adalah sifat atau karakter calon nasabah. Analisis ini berhubungan erat dengan keyakinan pihak bank bahwa calon nasabah mempunyai watak, moral, dan sifat positif serta bertanggungjawab, khususnya terhadap pembiayaan yang dikururkan.<sup>31</sup> Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan hal-hal berikut ini:

a) Wawancara

Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi data dengan *interview*. Jika datanya benar, maka calon nasabah seharusnya dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan yakin. Apabila terdapat kesalahan yang prinsip, maka hal ini bisa merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk.

---

<sup>31</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, Cet. 1 (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 317.

b) BI (Bank Indonesia) *checking*

BI *checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima calon nasabah berikut status calon nasabah yang telah ditetapkan oleh otoritas BI. Tunggakan pinjaman calon nasabah di bank lain juga mengindikasikan karakter buruk calon nasabah.

c) *Bank checking*

*Bank checking* dilakukan secara personal antara sesama *officer* bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda. Tunggakan pinjaman calon nasabah di bank lain juga mengindikasikan karakter buruk calon nasabah.

d) *Trade checking*

Analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok, dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama masalah keuangan yang meliputi pembayaran.



## 2) *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:

- a) Pendekatan Historis, yaitu melalui kinerja nasabah di masa lalu (*Fast Performance*)
- b) Pendapatan *financial*, menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- c) Pendekatan yuridis, orang yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

### 3) *Capital*

Capital ialah Analisis pada besarnya modal yang diperlukan calon nasabah atau justru analisis pada jumlah modal yang dimiliki sendiri oleh calon nasabah, baik sebagai modal awal/pokok memulai bisnis atau setidaknya digunakan untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai cara pelunasan pembiayaan nantinya.<sup>32</sup>

Secara umum, *capital* atau modal ini dapat dilihat pada *balance sheet*, *income statement*, *capital structure*, *return on equity*, dan *return on invesment*. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal seperti melakukan analisis neraca setidaknya 2 tahun terakhir dan melakukan analisis rasio untuk mengetahui *likuiditas*, *solvabilitas*, dan *rentabilitas* dari perusahaan dimaksud.<sup>33</sup>

### 4) *Collateral*

*Collateral* (agunan), ini bertujuan sebagai pengetahuan pihak Bank atas besarnya harga atau nilai dari agunan tersebut yang akan

---

<sup>32</sup> Rusdan and Antoni, 'Prosedur Pembiayaan Bank Syariah', *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 2018.

<sup>33</sup> Rusdan and Antoni, 'Prosedur Pembiayaan Bank Syariah', *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 2018, h. 296.

digunakan sebagai pengganti terhadap pembiayaan yang telah diberikan.<sup>34</sup>

Jika hutang-piutang tidak dapat dibayar, agunan/jaminan boleh dijual sesuai dengan harga yang berlaku saat itu dan atas pengetahuan kedua belah pihak yang bersangkutan. Terdapat dua istilah dalam jaminan, yaitu preferen dan konkuren. Preferen digunakan untuk menunjukkan hak kreditor atas suatu jaminan saat terjadi pembiayaan macet/bermasalah yang memungkinkan kreditor mendapatkan terlebih dahulu pembayaran kewajiban utang debitur dari hasil penjualan agunan/jaminan berdasarkan perjanjian pembiayaan. *Konkuren* digunakan untuk menunjukkan hak yang sama dalam mendapatkan pengembalian utang debitur yang macet/bermasalah atas harta kekayaan debitur yang belum di ikat secara *preferen*.<sup>35</sup>

Analisis aspek jaminan pada bank syariah diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan yang dimaksud harus mampu menutupi

---

<sup>34</sup> Andi Jarmania, 'Peran Pembiayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), h. 20.

<sup>35</sup> Dian Safitri, 'Analisis Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Pada Kspps Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021), h. 29.

risiko bisnis calon nasabah. Analisis dilakukan antara lain:

- a) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan.
- b) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan.
- c) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- d) Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.
- e) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi pula kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah.
- f) *Marketabilitas* jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat *marketable* suatu jaminan. Rumah yang berharga jutaan rupiah bisa turun harganya bila berada di lokasi yang sulit dijangkau.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Rusdan and Antoni, 'Prosedur Pembiayaan Bank Syariah', *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 2018, h. 299.

#### 5) *Condition of Economy*

*Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat akan mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.<sup>37</sup>

#### d. Analisis Rasio

Rasio (*ratio*) dapat dipahami sebagai bentuk hubungan dari satu jumlah yang dapat diperkirakan dengan jumlah lainnya. Dalam pengertian yang sederhana, rasio disebut sebagai perbandingan jumlah.<sup>38</sup> Ada beberapa rasio yang dapat dianalisis oleh pihak bank syariah dalam proses pembiayaan, yaitu:

##### 1) Rasio Liquiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam membiayai operasional usaha dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya saat ditagih.

---

<sup>37</sup>Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, Cet. 1 (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 316.

<sup>38</sup> Rusdan and Antoni, 'Prosedur Pembiayaan Bank Syariah', *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 2018, h. 299.

## 2) Rasio leverage

Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Dengan mengetahui hal ini, maka akan diperoleh keterangan mengenai: posisi perusahaan terhadap seluruh kewajibannya kepada pihak lain, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, dan keseimbangan antara nilai aktiva tetap dengan modal.

## 3) Rasio aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan dalam melakukan penjualan, penagihan piutang, maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.

## 4) Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

### e. *Approval* / Persetujuan

Dalam proses *approval* merupakan lanjutan dari tahapan evaluasi dimana pada tahap ini *Account Officer* mempresentasikan usulan pembiayaan di depan kepala pembiayaan. Dimana akan ditetapkan



nya usulan pembiayaan yakni diterima atau ditolak, jika ditolak berkas-berkas yang telah di masukkan kepada pihak bank akan dikembalikan semuanya, namun jika diterima maka surat atau berkas akan langsung di tanda tangani pihak bank dan bank akan memberi *offering later* yaitu dokumen yang menyatakan komitmen bank akan membiayai usaha nasabah.<sup>39</sup>

f. Pengumpulan data tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal penting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.<sup>40</sup>

g. Pengikatan/ Perjanjian

Dalam hal permohonan pembiayaan telah diputus oleh bank dan penawaran putusan pembiayaan (*offering letter*) telah disampaikan dan disetujui oleh pemohon, maka para pihak wajib menindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian. Dengan ditandatanganinya perjanjian, maka terjadilah perikatan antara bank dengan pemohon yang

---

<sup>39</sup> Andrianto and Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, h. 328.

<sup>40</sup> Rusdan and Antoni, *'Prosedur Pembiayaan Bank Syariah'*, h. 307.

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mana di satu sisi bank berkewajiban untuk memberikan pembiayaan atau komitmen pembiayaan kepada penerima pembiayaan dan nasabah mempunyai hak untuk menerima uang pinjaman atau menarik plafond yang telah disediakan bank.

Berdasarkan SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 Tentang PPKB, setiap pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon wajib dituangkan dalam perjanjian pembiayaan (akad) secara tertulis oleh masing-masing bank, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
- 2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali pembiayaan serta persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam putusan pembiayaan.<sup>41</sup>

h. Pencairan Dana,

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Untuk pencairan fasilitas sebelumnya telah ada, maka proses yang

---

<sup>41</sup> Rusdan and Antoni, 'Prosedur Pembiayaan Bank Syariah', *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 2018.

perlu dilakukan adalah memeriksa kelonggaran tarik fasilitas.<sup>42</sup>

i. Monitoring

Dalam tahapan ini dibagi menjadi 2 yakni monitoring aktif ialah pihak bank mengunjungi langsung pihak nasabah dan memberikan laporan kunjungan langsung ke nasabah, sedangkan monitoring pasif yakni melihat pembayaran yang dilakukan nasabah kepada bank tiap akhir tahun.<sup>43</sup>

Unit kerja monitoring dan kebijakan pembiayaan memiliki tugas

- a) Mengevaluasi permohonan pemberian fasilitas pembiayaan dari cabang.
- b) Memonitoring perkembangan dan kondisi kualitas pembiayaan, serta memberikan saran-saran langkah perbaikian.
- c) Membantu direksi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah dan strategi pembiayaan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan.

---

<sup>42</sup> Ryzwanda Enggar Pramudita, 'Prosedur Pemberian Pembiayaan BSI Griya Hasanah Di BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada', 2021.

<sup>43</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, Cet. 1 (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 329.

- d) Melakukan analisis, mengevaluasi tingkat risiko pembiayaan dan merekomendasi setiap proposal pembiayaan kepada pemutus pembiayaan.
- e) Melakukan koordinasi dan memonitoring langkah-langkah terkait pencegahan pembiayaan bermasalah dan pelaksanaan penagihan pada debitur untuk meminimalkan potensi kerugian.
- f) Memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, seksama dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan.<sup>44</sup>

### **C. Perkembangan UMKM**

#### **1. Definisi UMKM**

Terdapat dua istilah yang berbeda untuk Usaha Kecil Menengah, yakni, UKM dan UMKM. Secara substansi dua istilah ini terdapat kesamaan, hanya terdapat sedikit perbedaan, yakni pada jumlah nominal aset yang dimiliki suatu usaha dan bisnis. Istilah UMKM dipakai untuk menggeneralisir Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan kuantitas aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Sementara UKM di gunakan pada definisi

---

<sup>44</sup> Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h. 32.

lembaga-lembaga tertentu seperti Bank Indonesia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Badan Pusat Statistik.<sup>45</sup>

Badan pusat statistik berpendapat bahwa usaha dapat dikelompokkan dengan besar atau kecilnya suatu industri berdasarkan pada banyaknya jumlah tenaga kerja yang hadimiliki. Dalam hal ini sektor industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok industri berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu:

- a. Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang
- b. Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang
- c. Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang
- d. Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1 hingga 4 orang.<sup>46</sup>

UMKM memiliki berbagai definsisi yang berbeda dari berbagai lembaga yang berbebeda pula. Badan Pusat Statistik memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitasnya. Entitas usaha yang memiliki jumlah

---

<sup>45</sup> Egsantya Hida Hapsari, Vina Septiana, and Hadi Karyono, 'Menakar Arah Perkembangan Perekonomian Jawa Timur Dekade Mendatang', Jurnal Airlangga University, (2016), h. 9.

<sup>46</sup> Sesi Enjel, 'Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam' (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan 2019), h. 18.

tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang disebut usaha kecil, sedangkan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang disebut dengan usaha menengah.<sup>47</sup>

Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 mendefinisikan usaha kecil di definisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/ omset pertahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).<sup>48</sup>

Menurut UUD 1945, yang diperkuat oleh TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang Ekonomi Politik Indonesia Dalam kerangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah harus diperkuat sebagai bagian integral dari perekonomian nasional memiliki posisi, peran, atau potensi yang strategis mewujudkan

---

<sup>47</sup> Bps.go.id, "Definisi UMKM". <[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)> [Diakses, 16 september 2022]

<sup>48</sup> Siti Imroah, 'Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)' (Skripsi, IAIN Metro, 2019).



struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, maju dan berkeadilan.<sup>49</sup>

Pada tahun 2008 Pasal 20 merevisi Pasal 1 yang isinya Hubungan dengan UKM dan Pemahaman Selanjutnya UKM adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008”, no. 16 (2008).

Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.<sup>50</sup>

## 2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

---

<sup>50</sup> Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017).

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.<sup>51</sup>
- b. Dan yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagaia berikut:
- 1) Kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan termpat usaha dan
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.<sup>52</sup>
- c. Sementara itu yang dimaksud Kriteria usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

---

<sup>51</sup> Almaida, 'Peran BSI KC Parepare Dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Di Ujung Sabbang Kota Parepare' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), h. 33.

<sup>52</sup> Egsantya Hida Hapsari, Vina Septiana, and Hadi Karyono, 'Menakar Arah Perkembangan Perekonomian Jawa Timur Dekade Mendatang', Jurnal Airlangga University, (2016), h. 3.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

### 3. Klasifikasi UMKM

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat dibagi menjadi 4 kelompok yaitu:<sup>53</sup>

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan

---

<sup>53</sup> Sesi Enjel, 'Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam' (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan 2019), h. 18.

melakukan tranformasi menjadi Usaha Besar (UB).<sup>54</sup>

#### 4. Perkembangan UMKM

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah kemampuan seorang pengusaha kecil untuk mensosialisasikan dirinya kepada kebutuhan pangsa pasar sehingga ada perbaikan taraf hidup pada diri seorang pengusaha. Perkembangan UMKM bukan sekedar masalah bantuan operasional atau fasilitas. Perkembangan tersebut harus bersifat strategis dan mempunyai dampak jangka panjang. Perkembangan haruslah bersifat meningkat kemampuan dan produktivitas UMKM, hal ini menunjuk pada investasi dan peningkatan kesempatan perluasan usaha.<sup>55</sup>

Perkembangan UMKM di Indonesia tentu tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal baik kerja atau pun investasi, bahan baku dengan kualitas baik sulit untuk di dapatkan, teknologi yang terbatas, kualitas sumber daya

---

<sup>54</sup> Egsantya Hida Hapsari, Vina Septiana, and Hadi Karyono, 'Menakar Arah Perkembangan Perekonomian Jawa Timur Dekade Mendatang', Jurnal Airlangga University, (2016), h. 3.

<sup>55</sup> Siska Pratiwi Harahap, 'Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada PT.BRI Syariah Kantor Cabang Medan)' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 18.

manusia yang baik, informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran.

Dalam mengembangkan usaha, UMKM harus meningkatkan kapasitas produksinya yang tentunya memerlukan modal yang tidak sedikit. Minimnya permodalan dan rendahnya kemampuan serta pengetahuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola usaha, membuat UMK belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen dan belum berdaya saing global. Hal ini terkadang membuat mayoritas UMK beroperasi dalam waktu yang relatif tidak lama, yaitu kurang dari 10 tahun.<sup>56</sup>

Gambar 2.2  
Perkembangan UMKM di Indonesia



Sumber : Olahan data peneliti

<sup>56</sup> Ayif Fathurrahman and Jihan Fadilla, 'Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (UMKM)', *Al-Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5.1 (2019), h. 49–58.



Kondisi UMKM lokal sempat menurun pada dua tahun pertama pandemi Covid-19 yakni di tahun 2020-2021. Berdasarkan survei dari UNDP dan LPEM UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa pada masa itu lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku, 77% pendapatannya menurun, 88% UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset.<sup>57</sup>

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019. Jumlah tersebut naik 1,98% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 64,19 juta unit. Jumlah tersebut mencapai 99,99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Sementara, usaha berskala besar hanya sebanyak 5.637 unit atau setara 0,01%.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir ialah gabungan antara asumsi teoritis dan logika dalam menjelaskan variabel yang diteliti untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti.

---

<sup>57</sup> *Ekon.go.id*, “perkembangan umkm sebagai critical engine perekonomian nasional terus mendapat dukungan pemerintah”, <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>>, [Diakses, 02 Februari 2023]

Dalam penelitian ini, Karena mengingat keterbatasan yang dimiliki masyarakat dalam mengembangkan bidang usaha, maka sangat diperlukan suatu pendampingan. Pendampingan ini dilakukan oleh BSI KCP Bengkulu Panorama melalui pembiayaan mikro yang disebut dengan BSI KUR.

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir



*Sumber : Olahan Peneliti*